



P U T U S A N

Nomor 0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Alwan K. Rudji bin Kamrin Rudji, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir Taksi, tempat tinggal di Dusun 02, Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Salmin L. Bayul binti Lamri Bayul, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 1 November 2016 dalam register perkara Nomor 0158/Pdt.G/2016/PA Bgi. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai

Hal. 1 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 94/II/VIII/2009, tertanggal 18 Agustus 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layak suami-istri dengan baik, dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan selama kurang lebih satu tahun dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah sendiri di Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan selama lima tahun, dan sekarang Pemohon masih tetap tinggal di rumah sendiri di Desa Lopito Kecamatan Totikum, dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Tompodau Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Banggai Kepulauan sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Nadia, jenis kelamin perempuan umur 7 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2016 yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dengan alasan Pemohon sering mabuk apabila pulang kerumah;
 - b. Termohon sering kembali kerumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon di Desa Tompodau Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga Pemohon metrasa kecewa dengan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pada bulan Juli 2016 yang disebabkan karena pada saat itu Termohon pergi ke pesta undangan pernikahan di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara yang diantar langsung oleh Pemohon dengan memakai mobil taksi, dan setelah itu Pemohon kembali di Desa Lopito yang sebelumnya sudah berjanji dengan tumpangan lain untuk diantar di Desa Sampaka dan setelah itu Pemohon kembali di Desa

Hal. 2 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatakalai untuk menjemput Termohon dan ternyata Termohon sudah lama menunggu, dan sejak kejadian itu Termohon langsung marah kepada Pemohon dengan alasan lama dijemput, dan setelah tiga hari Termohon langsung kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Timpudau Kecamatan Tinangkung dan sudah tidak kembali lagi sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua bulan sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun pihak Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya bernunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Alwan K. Rudji bin Kamrin Rudji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salmin L. Bayul binti Lamri Bayul) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan Relas Nomor 0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi tanggal 04 November 2016, dan Relas dengan Nomor yang sama pada tanggal 21 November 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banggai, tetapi tidak hadir di

Hal. 3 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atau keterangannya atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0094/II/VIII/2009, tertanggal 18 Agustus 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Hayati Killa binti Salim, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lopito, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak;

Hal. 4 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lopito dan terakhir tinggal di rumah bersama yang juga berada di Desa Lopito;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. Suhariyah H. Basika binti Halun Basika, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lopito, Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Nadia yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi di Desa Lopito dan terakhir tinggal di rumah bersama yang juga berada di Desa Lopito;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering marah-marah dan pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa pada bulan Agustus 2016 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon *a quo*, dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan cerainya terhadap Termohon adalah dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banggai berwenang untuk mengadili perkara cerai talak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1

Hal. 6 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan sejak bulan Juli 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tompudau sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan agustus tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kesaksian dari 2 (dua) saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171

Hal. 7 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Pasal 176 R.Bg. jo pasal 308 dan 309 R.Bg. secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Nadia;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2016 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sangat sulit dan atau tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali adalah merupakan efek kondisi dari adanya perselisihan dan pertengkaran, sedang menggali penyebab dari konflik yang timbul dalam rumah tangga adalah tidak logis bila hanya dibebankan pada salah satu pihak dari pasangan suami isteri (sesuai Yurisprudensi MA No. 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mencari siapa yang bersalah, namun melihat fakta perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon serta tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis semestinya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon justru sebaliknya, fakta menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan telah dinasehati oleh keluarga maupun Majelis Hakim dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini mengindikasikan rumah tangga kedua belah pihak nyata tidak ada kerukunan, karena hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak bisa ditegakkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan hujjah dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 82 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :

ويحصل النشوز بسفرها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لغرضها أو لغرض
أجنبي

ولو سافرت بإذنه لغرضهما معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya : "Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika

Hal. 9 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 10 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (Alwan K. Rudji bin Kamrin Rudji) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Salmin L. Bayul binti Lamri Bayul) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banggai untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum dan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Dani Haswar S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	991.000,00

Terbilang: (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Putusan No.0158/Pdt.G/2016/PA.Bgi